



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Seri E Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Pengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela.
13. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
21. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran

jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi batas pengaman jalan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. melakukan pekerjaan galian, urugan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - c. bahan berbau busuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diangkut dengan angkutan tertutup atau dikemas sedemikian rupa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, kecuali ambulance dan/atau pemadam kebakaran dalam keadaan darurat serta iring-iringan kendaraan pejabat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. membakar sampah;
- h. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;

- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- j. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- l. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- m. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- n. buang air besar dan kecil di jalan dan saluran.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
 - i. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - j. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf h bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan- bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang- undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari instansi terkait.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan/atau di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, jalan layang, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;

- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :
- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 23

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis kesehatan masyarakat veteriner dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 26

Setiap ternak yang masuk ke Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TERTIB BANGUNAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh- tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 31

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan traffic light;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penertiban terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan asusila di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugassatuan polisi pamong praja dan/atau petugas yang berwenang apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Kewenangan penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala pembiayaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan hasil penyidikan kepada Pengadilan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18,

Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (126/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bahwa guna mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tabalong yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m : Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang dapat membongkar/menaikkan barang muatan dengan terlebih dahulu izin dari Dinas Perhubungan.

Huruf n : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Yang dimaksud Sumber Lain Yang Sah yaitu Anggaran
Pendapatan Belanja Negara/APBD Provinsi
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03